



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 421.9/Kep. 0263 -DISDIK/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK TERATAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
  7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).



Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TERATAI Nomor : 20/TK-TRT/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 yang diajukan oleh Mimin Hayati, M.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 25 Mei 2023 tentang persyaratan TK Teratai dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Teratai dari Kelurahan Cigugur Tengah Nomor : 517/0011/Ekbang/2023 tanggal 23 Mei 2023 diberikan kepada Elly Widya;
4. Akta Pendirian Yayasan Teratai Cimahi No. 05.- tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina  
Ketua : Ny. Luly Narulia
  - b. Pengawas : Ny. Tutty Surtini
  - c. Pengurus  
Ketua : Ny. Elly Widya  
Sekretaris : Ny. Silviani Gardinisari  
Bendahara : Ny. Rina Trinayanti
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0020207.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 13 April 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Teratai Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 05.- tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
6. Surat Keputusan Yayasan Teratai Cimahi Nomor : 02/SK/YYS-TRT-CMI/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan TK Teratai Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Elly Widya dan sebagai Kepala TK Mimin Hayati, M.Pd;
7. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional No. 06789 tanggal 30 Januari 2018 Nama Pemegang Hak Yayasan Teratai Cimahi NIB. 10280205.07699 letak tanah Blok Babakan Pesantren;
8. Surat Persetujuan Nomor : 03/SK/YYS-TRT-CMI/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elly Widya sebagai Ketua Yayasan Teratai Cimahi memberikan persetujuan dan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah/bangunan tersebut dipergunakan Oleh Mimin Hayati,M.Pd Kepala Sekolah TK Teratai;



9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Teratai Nomor : 421.9/Kep.0108/Disdik tanggal 03 Juni 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2023.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TERATAI.

**KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK TERATAI  
 Alamat : Jl.RH.Abdul Halim RT 01 RW 03 Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi  
 NPSN : 20256980  
 Nomor Telepon : 022-6649226  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : MIMIN HAYATI, M.Pd.

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2026.

**KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 30 Mei 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

